

Kisruh Sengketa Sertifikat Ganda Di Bekasi: Menilik Peran Hukum Acara Perdata Dalam Menjamin Keadilan

Layya Iksiru Ghilma¹, Andika Adhitama², Zaskia Madina³, Endah Trisvina Rahayu Putri⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

Universitas Pakuan

Corresponding Author Layya Iksiru Ghilma, E-Mail: iksirulayya23@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRACT

In the case of dual certificate disputes in the Bekasi area, it illustrates the complexity of an agrarian issue in Indonesia that not only affects one aspect of land ownership rights. However, it will create legal uncertainty for the affected community. The purpose of this research is to investigate or examine the role of civil procedural law in a case of resolving a double certificate dispute in order to ensure justice for the disputing parties. This research method uses a normative juridical approach with a case study through the analysis of court decisions related to a double certificate dispute case in the Bekasi area. The research results indicate that the application of civil procedural law in the double certificate dispute has not been fully effective in providing legal certainty and justice. Factors such as inconsistent legal interpretations, lack of coordination between institutions, and numerous land mafia practices further exacerbate the resolution of such disputes. Therefore, it is essential to strengthen the civil procedural law system, enhance the capacity and quality of judges, and improve the land administration system to minimize the potential for double certificate disputes in the future. This study then concluded that in ensuring dual land certificates, there are two types of legal protection: preventive and repressive. Preventive protection allows the community to express their opinions or voice their concerns before the government's decision becomes final. Repressive protection allows the community to resolve existing issues. Land disputes can be resolved through litigation or nonlitigation channels. The first involves negotiation, conciliation, mediation, and arbitration.

Keywords: Double Certificate Disputes, Civil Procedure Law, Justice, Bekasi, Land Affairs

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pada masa ini, Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. tanah diurus sebagai tempat tinggal, perkebunan, kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Tanah dinilai memiliki nilai investasi dan nilai jual yang cukup meyakinkan karena harganya yang meningkat relatif secara konsisten setiap tahunnya. Hal ini terutama berlaku untuk tanah yang berada di lokasi strategis seperti dekat kawasan perekonomian dan memiliki akses yang mudah. Tanah adalah bagian penting dari kehidupan manusia dan merupakan komponen penting dari tempat hidup. Pada dasarnya, sebagai negara kepulauan, Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan tanah guna menjaga kehidupan dan stabilitas negara. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang dijamin dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam mengelola dan memanfaatkan tanah. Hak masyarakat atas tanah adalah hak mendasar yang digunakan untuk memenuhi harkat dan kebebasan individu. Namun, negara juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan dan

kepastian hukum atas hak masyarakat atas tanah tersebut, meskipun hak tersebut dibatasi oleh kepentingan dan kepentingan negara lain. Adanya pengaturan mengenai tanah disebabkan oleh peran penting tanah. Karena tanah adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperdagangkan, dibuat peraturan mengenai pertanahan untuk menjamin keadilan, keuntungan, dan keamanan hukum dari padanya. Untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan, perangkat hukum harus tersedia, lengkap, dan jelas, dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Pengaturan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai subjek, objek, wewenang, kewajiban, hak, larangan, syarat, dan prosedur untuk memperoleh hak atas tanah telah menjadi konsekuensi hukum dari penguasaan tanah dalam mengemban amanah konstitusi .

Dalam sistem hukum nasional, seperti halnya hukum tanah , harus sejalan dengan konstitusi negara, yaitu UUD 1945 . Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, “Bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya diberikan kepada Negara Republik Indonesia, harus digunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat". Ini berfungsi sebagai dasar hukum politik pertanahan nasional dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat melalui mekanisme yang digunakan oleh negara untuk dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jadi, konstitusi negara kita seharusnya menetapkan tujuan penguasaan , pengaturan, dan penggunaan tanah. Kebutuhan akan kepastian hukum di bidang pertanian meningkat seiring pertumbuhan ekonomi rakyat dan nasional. Jumlah orang yang memiliki tanah semakin dekat dengan masalah ekonomi seperti jual beli tanah dan menggunakan tanah sebagai jaminan kredit bank. Dalam kehidupan sehari-hari, sertifikat tanah seringkali menyebabkan fotografi, yang kadang-kadang sampai ke sidang pengadilan.

Dalam hukum acara perdata Indonesia, sengketa tanah sering terjadi. Sekarang ini, masalah tanah menunjukkan kecenderungan konflik yang semakin kompleks. Pertanahan di Indonesia sering menjadi sumber konflik dalam masyarakat dan sumber konflik antara kelompok warga dengan pemerintah, menjadikannya masalah hukum dan masalah kemasyarakatan yang signifikan. Namun, ada beberapa hambatan yang menghalangi proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Bekasi melalui jalur hukum acara perdata. Tantangan yang sering dihadapi termasuk proses persidangan yang berlarut-larut, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, dan kemungkinan dokumen dimanipulasi. Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan seringkali gagal, menghambat proses penegakan hukum dan eksekusi. Sebagaimana disebutkan di atas, fokus penelitian ini adalah kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah ganda dan metode penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analitis. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana hukum acara perdata diterapkan dalam

penyelesaian pemecahan sertifikat ganda di Bekasi serta untuk memahami hambatan yang muncul dalam proses peradilan yang terkait. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi saat ini, namun juga mengkaji secara menyeluruh bagaimana hukum acara perdata dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Sertifikat Ganda Dimata Hukum

Adanya dua sertifikat hak atas tanah menyebabkan perlindungan hukum dan kerugian bagi kedua belah pihak yang bersengketa, terutama bagi mereka yang dinyatakan kalah dalam perjanjian dan perjanjian pembatalan atau pencabutan sertifikat. Sertifikat ganda dapat disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, peta pendaftaran tanah tidak tersedia, niat yang tidak baik dari pemohon dan pihak Kantor Pertanahan, atau kantor pertanahan belum mematuhi azas terbaru. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5/Yur/2018: “Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu. sertifikat ganda diselesaikan dengan melalui peradilan tata usaha negara sehingga antara dua pemilik tanah yang memiliki sertifikat dihadapkan pada jaksa pengadilan agar diputuskan. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang dan lembaga negara yang secara khusus mengatur sekaligus berwenang dalam bidang pertanahan. Tindak lanjut dari penyelesaian tanah yang timbul dalam masyarakat tentu memiliki upaya yang dapat diselesaikan melalui suatu wadah seperti lembaga negara, yang dilengkapi dengan berbagai peraturan -undangan untuk mengatur pelaksanaannya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) diresmikan dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, yang mempertimbangkan aspirasi dan peran masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum (Wibowo, 2010).

Hasil Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda di PTUN Bekasi

Hasil Sengketa Sertifikat Ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bekasi Selain pengadilan negeri, beberapa sengketa sertifikat ganda juga diselesaikan di PTUN. Ini terutama berlaku untuk sengketa yang berkaitan dengan tindakan administrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), seperti kesalahan penerbitan sertifikat atau masalah administrasi pertanahan.

a) Proses Penyelesaian yang Lebih Cepat namun Terbatas

Beberapa kasus sengketa sertifikat ganda yang diajukan ke PTUN Bekasi menunjukkan bahwa pengadilan tata usaha negara memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kasus dengan lebih cepat, terutama jika masalahnya terkait dengan tindakan administrasi pemerintah. PTUN membuat keputusan yang lebih tegas dalam beberapa kasus mengenai pembatalan atau peninjauan kembali sertifikat yang dianggap dikeluarkan tanpa mengikuti prosedur yang benar atau melanggar hukum. Namun, keberhasilan

ini bergantung pada kualitas bukti yang diberikan dan dasar gugatan yang diajukan oleh masing-masing pihak.

b) Keputusan PTUN yang Mengakibatkan Pembatalan Sertifikat

Dalam beberapa kasus yang diteliti, PTUN Bekasi telah membuat keputusan yang membatalkan sertifikat tanah yang dipermasalahkan dan meminta BPN untuk melakukan proses verifikasi ulang atau mengeluarkan sertifikat baru sesuai dengan pertimbangan hukum yang sah. Keputusan ini menunjukkan bahwa PTUN berhasil memberikan keadilan kepada mereka yang dirugikan oleh tindakan administrasi yang tidak adil.

c) Tantangan dalam Pelaksanaan Putusan PTUN

Meskipun PTUN dapat menghasilkan putusan yang cepat dan jelas, pelaksanaan keputusan seringkali mengalami kesulitan, terutama dalam hal eksekusi terhadap BPN. Terdapat kasus di mana, meskipun PTUN mengeluarkan keputusan yang menguntungkan salah satu pihak, pihak yang kalah atau BPN terkadang tidak segera melaksanakan putusan tersebut, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Ini menunjukkan bahwa meskipun PTUN dapat menghasilkan putusan yang menguntungkan. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sengketa sertifikat ganda di Bekasi, termasuk hakim, pengacara, dan pihak-pihak lain, menghasilkan beberapa temuan penting yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ini melalui hukum acara perdata. Proses Persidangan yang Memakan waktu lama sebagian besar narasumber mengatakan bahwa sengketa sertifikat ganda seringkali memakan waktu yang lama di pengadilan. Ini terjadi karena sejumlah alasan. Beberapa di antaranya adalah jumlah sumber daya pengadilan yang terbatas, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait seperti BPN dan pengadilan, dan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan penundaan proses eksekusi. Proses penyelesaian sengketa yang lama menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang bersengketa, yang membuat mereka merasa lebih tertekan secara psikologis dan finansial.

Perlindungan Hukum Preventif

Untuk menghindari sengketa sertifikat tanah ganda, perangkat hukum tertulis yang lengkap, jelas, dan dilaksanakan secara konsisten harus ada. Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997, sistem pendaftaran tanah Indonesia saat ini bertendensi positif negatif. Dalam pendaftaran tanah, pemerintah tidak bertanggung jawab atas informasi dan data yang terkandung dalam sertifikat hak atas tanah. Namun, Pasal 19 ayat 2 huruf c, Pasal 23 ayat 2 huruf c, Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997, dan Pasal 38 ayat 2 UUPA menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan sertifikat hak atas tanah kepada pemilik yang sah sebagai alat pembuktian hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Dalam kasus sengketa kepemilikan hak atas tanah ganda, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Nabire, dikaitkan dengan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, Penggugat dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah yang menjadi subjek sengketa

dengan melakukan tindakan di atasnya. Selain itu, Penggugat memiliki tanah tersebut, yang sebelumnya memiliki Hak Guna Bangunan sebelum ditingkatkan menjadi Hak Milik.

Perlindungan Hukum Represif.

Peran-peran dari instansi terkait diperlukan untuk melaksanakan upaya perlindungan secara represif. Sebagai penerbit sertifikat hak atas tanah ganda, BPN bertanggung jawab untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk berunding dan bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah secara damai dan damai. Dalam kasus sertifikat tumpang tindih, biasanya ada tiga (tiga) cara penyelesaian sengketa pertanahan:

- a) Sengketa diselesaikan secara langsung oleh pihak melalui musyawarah di luar pengadilan dengan atau tanpa mediator, seperti kepala desa, lurah, ketua adat, atau Badan Pertanahan Nasional
- b) Arbitrase dan penyelesaian alternatif sengketa melalui kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh semua pihak
- c) Penyelesaian Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Atas PP No. 24 Tahun 1997, jika upaya musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan. Majelis telah mengusulkan penyelesaian sengketa secara damai dalam penanganan sengketa berdasarkan Putusan Nomor:18/Pdt.G/2018/PN.Nabire. Meskipun tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, upaya penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui pemeriksaan di pengadilan.

Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Maupun Non-Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Pihak yang bersengketa membawa perkara mereka ke pengadilan, di mana hakim memeriksa bukti, mendengarkan argumen, dan akhirnya membuat putusan yang mengikat. Penyelesaian litigasi mengacu pada penyelesaian permasalahan hukum dipengadilan. Dengan demikian, Litigasi adalah proses membawa suatu kasus untuk diselesaikan. Proses ini terbuka, formal, dan diatur ketat oleh prosedur hukum. Ini mencakup pendaftaran perkara, persidangan, jika ada mediasi, pembuktian, dan putusan pengadilan. Setelah upaya penyelesaian lain tidak berhasil, litigasi biasanya menjadi pilihan terakhir. Salah satu keuntungan litigasi adalah adanya kepastian hukum dan keputusan resmi yang mengikat. Penjelasan tentang bagaimana litigasi berjalan:

- a) Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri

Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika penyelesaian non-litigasi tidak berhasil. Pengadilan Tata Usaha Negara menangani sengketa administratif terkait penerbitan sertifikat, sedangkan Pengadilan Negeri menangani sengketa terkait kepemilikan tanah. Prinsip “first in

time, first in right” biasanya membuat sertifikat yang diterbitkan lebih dahulu memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dalam proses ini.

b) Reevaluasi/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Kasus sengketa sertifikat ganda yang rumit, mendapatkan keputusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Jika ditemukan unsur-unsur tindakan kriminal atau pemalsuan dokumen.

c) Pengawasan Pidana tanah,

Melaporkan ke polisi adalah langkah pidana Pemalsuan sertifikat dapat dikenakan pasal pidana terkait pemalsuan dokumen, dan pelaku dapat diproses sesuai ketentuan KUHP. Non-Litigasi mengacu pada penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan. Strategi non-litigasi ini disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Tujuan nonlitigasi adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan efektif tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan formal. Ini mencakup berbagai alternatif penyelesaian seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ini lebih mudah, aman, dan biasanya lebih cepat daripada metode lain. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian non-litigasi seringkali menjadi langkah pertama sebelum litigasi, seperti yang ditunjukkan oleh UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sebuah penjelasan tentang bagaimana non- litigasi berlangsung:

a. Mediasi dan Musyawarah

Sebelum melangkah ke pengadilan, para pihak disarankan untuk melakukan mediasi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. BPN atau mediator independen dapat membantu melakukan mediasi ini untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal.

b. Pengaduan ke Kantor Pertanahan (BPN)

Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau pengaduan ke kantor BPN setempat untuk verifikasi dan peninjauan ulang atas sertifikat yang diduga ganda. Berdasarkan data historis dan dokumen pendukung, BPN memiliki wewenang untuk menilai keabsahan sertifikat.

c. Pembaruan Catatan Pertanahan

Setelah ada keputusan atau kesepakatan, BPN dapat melakukan pembaruan data pertanahan. Ini dilakukan untuk menghapus atau membatalkan sertifikat yang tidak sah dan menyelesaikan sengketa secara administratif.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa sengketa sertifikat ganda di Bekasi adalah masalah yang rumit yang melibatkan berbagai faktor, termasuk administrasi pertanahan yang tidak tepat, kegagalan koordinasi antarinstansi, dan kemungkinan penyalahgunaan dokumen. Meskipun keduanya berfungsi untuk memberikan keadilan, penyelesaian sengketa melalui hukum acara perdata berbeda di pengadilan negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

a) Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri

Sengketa sertifikat ganda seringkali memakan waktu dan terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pengadilan dan BPN serta kurangnya pemahaman hakim tentang aspek teknis pertanahan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan penundaan eksekusi putusan, yang membuat posisi pihak yang bersengketa lebih buruk.

b) Peran PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda

Meskipun demikian, PTUN Bekasi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan kesalahan administrasi BPN lebih cepat. Namun, masalah utama terkait kepemilikan tanah yang tumpang tindih atau status hukum tanah secara substansial masih belum diselesaikan sepenuhnya oleh PTUN. Kendala utamanya adalah implementasi keputusan PTUN yang terkadang terhambat oleh kesalahan administrasi BPN.

c) Efektivitas Hukum Acara Perdata

Meskipun hukum acara perdata menyediakan mekanisme yang jelas untuk penyelesaian sengketa, pelaksanaannya di lapangan masih memiliki beberapa masalah, terutama dalam hal kecepatan penyelesaian dan ketepatan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sertifikat ganda. Diharapkan sistem koordinasi antarinstansi yang lebih baik dan pemahaman hakim yang lebih mendalam tentang hukum pertanahan dapat mempercepat penyelesaian.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan peningkatan koordinasi antara pengadilan, BPN, dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda. Selain itu, hakim harus dilatih dalam teknis pertanahan. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa, langkah penting lainnya adalah memperkuat penegakan eksekusi putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggreni Atmeilu Bis. (2022). Buku Hukum Agraria . Diakses dari <http://anggreniatmeilubis.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/299/2022/12/BukuHukum-Agraria.pdf>.

Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pedoman Teknis Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda . Jakarta: BPN, 2020.

Hidayat, A. Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara . Bandung: Refika Aditama, 2018.

Lambonan, Martin Luther. "Pendaftaran Tanah dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997." *Lex dan Societatis* , Jil. VI, No.8, Oktober 2018, hlm. 71-80.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5/Yur/Pdt/2018 tentang Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah . Putusan Mahkamah Agung RI.

Neliti. (2025). Perspektif Hukum Tentang Sertifikat Ganda . Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/563540-perspektif-hukum-tentangsertifikat-gand-65c29b21.pdf>.

- Rahman, Ahmad. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia: Studi Sertifikat Kasus Ganda." *Jurnal Resolusi Konflik* , Vol. 8, No.2, 2022, hlm. 101-115.
- Rantung, L. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Pendaftaran dan Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . *Jurnal Administratum*, Universitas Sam Ratulangi. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/33319>.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997> [diakses 2025].
- Sari, Dewi Lestari. "Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda." *Jurnal Hukum Agraria* , Vol. 12, No.1, 2023, hlm. 45-60.
- Siswajanthi, Farahdinny. dkk. 2024. Peran Arbitrase dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Undang Undang 30 Tahun 1999. Bogor:JHPIS Vol.3, No.3 September 2024.
- Suryanto, R. "Peran PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda di Bekasi." *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara* , Vol. 10, No.2, 2022, hlm. 145-160.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wibowo, A. (2010). Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Indonesia . Jakarta: Badan Pertanahan Nasional. Diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/23287/22980> [diakses 2025].